

## PENGARUH KEBIJAKAN PENGENAAN TARIF CUKAI ROKOK

Gunardi<sup>1)</sup>  
Mira Veranita<sup>2)</sup>  
Toufiq Agung<sup>3)</sup>  
Dania Febyola<sup>4)</sup>

<sup>1,2,4</sup>*Politeknik Piksi Ganesha, goenhadis@gmail.com*

<sup>3</sup>*Institut Manajemen Koperasi Indonesia, toufiq\_agung@ikopin.ac.id*

### ABSTRAK

Cukai Hasil Tembakau merupakan salah satu sumber pajak dalam negeri yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Meskipun penerimaan yang dihasilkan dari cukai hasil tembakau tinggi, pemerintah tetap tidak mengesampingkan kesehatan masyarakat dengan mengendalikan pengonsumsiannya dan mengawasi peredarannya. Salah satu upaya yang digunakan pemerintah yaitu dengan meningkatkan tarif cukai hasil tembakau dan memasukkan rokok elektrik dalam barang yang wajib dipasang pita cukai sebelum diedarkan di masyarakat. Kenaikan tarif cukai ini memberikan beberapa dampak negatif dan positif pada beberapa aspek. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perubahan dari kenaikan tarif cukai pada sigaret kretek mesin dan pengaruh pemberlakuan tarif cukai pada rokok elektrik terhadap penerimaan negara, jumlah konsumsi masyarakat dan pengaruhnya terhadap pengusaha rokok. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengolah data sekunder yang didapat dari artikel, laporan keuangan pemerintah dan berita yang berkaitan. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kenaikan sigaret kretek mesin membuat beberapa perusahaan menurunkan jumlah produksi perusahaan mereka. Selain itu adanya pengenaan tarif cukai pada rokok elektrik membantu mengendalikan target pasar petani tembakau dan pabrik rokok rumahan.

Kata Kunci: Cukai Rokok, Tarif Cukai, Rokok Elektrik, Sigaret Kretek Mesin

### ABSTRACT

*Tobacco Excise is one of the sources of domestic tax that contributes greatly to state revenues. Even though the revenue generated from excise on tobacco products is high, the government still does not rule out public health by controlling its consumption and monitoring its distribution. One of the efforts used by the government is to increase the excise rate on tobacco products and include e-cigarettes in goods that must be installed with excise tapes before being distributed to the public. This increase in excise tariffs has had several negative and positive impacts on several aspects. The purpose of this study was to determine the effect of changes in the increase in excise rates on machine-made kretek cigarettes and the effect of imposing excise rates on e-cigarettes on state revenue, the amount of public consumption and its effect on cigarette entrepreneurs. The research method used is literature study by processing secondary data obtained from articles, government financial reports and related news. In this study, it was concluded that the increase in machine-made kretek cigarettes made several companies reduce the amount of production of their companies. In addition, the imposition of excise tariffs on e-cigarettes helps control the target market for tobacco farmers and home cigarette manufacturers.*

*Keywords: Cigarette Tax, Excise Tax, Electric Cigarettes, Cigarettes Kretek Machine*

## I. PENDAHULUAN


Menurut riset Atlas Tembakau Indonesia 2020, jumlah produksi rokok di Indonesia dari tahun 2016-2018 telah mengalami penurunan. Namun apabila melihat rata-rata produksi yang dihasilkan yaitu 336,82 batang miliar dari tahun 2016-2018, angka tersebut masih melampaui target yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian pada Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020, mengatur produksi rokok maksimal 260 miliar batang. Salah satu alasan jumlah perokok yang selalu berada jauh dari target yang ditetapkan Kementerian Perindustrian adalah mudahnya masyarakat membeli rokok bahkan dapat

membeli rokok secara batangan. Selain itu, adanya *roadmap* Industri Hasil tembakau Indonesia 2007-2020 memberikan peluang sebesar 12% dalam peningkatan produksi rokok hingga 15 tahun kedepan (Lestari, 2018).

Dalam Atlas Tembakau 2020 yang diterbitkan oleh *Tobacco Control Support-Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI)*, diketahui sejak SD dan SMP banyak remaja di Indonesia sudah merokok.

Diketahui usia pertama kali merokok tertinggi pada usia 15-19 tahun dengan kisaran 52,1%, pada usia 10-14 tahun berkisar 23,1 %, dan 2,5 % pada usia 5-9 tahun sudah merokok. Dalam Atlas Tembakau Indonesia 2020, diketahui pula jenis rokok yang banyak dihisap oleh remaja pada 5 teratas ialah rokok jenis kretek, rokok putih, liting, rokok elektrik dan sisha. (Soewarso, Kiki; Halimah; Made; Laelatul; Ridhwan; Antarini, 2020)



Pada Oktober tahun 2017 beredar video seorang murid SD yang menghisap rokok elektrik di Trenggalek, Jawa Timur sebagai dampak dari pesatnya perkembangan rokok elektrik di Indonesia yang tidak terkendali. Sebagaimana konsumen pada umumnya, pengguna rokok elektrik juga dilindungi oleh hukum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyesuaikan

standar barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa peraturan perlindungan konsumen merupakan hukum yang mengatur tentang hak- hak konsumen. Hak konsumen tertera pada pasal 4 UUPK tentang kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kurangnya data obyektif mengenai penelitian kandungan dan manfaat rokok elektrik serta tidak legalnya rokok elektrik yang beredar sejak awal masuknya di Indonesia pada tahun 2012 membuat lemahnya peraturan perlindungan konsumen terhadap para pengguna rokok elektrik di Indonesia. Mencermati hal tersebut, untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi rokok dan mengendalikan peredarannya, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan penerapan cukai sebesar 57% untuk rokok elektrik yang mengandung nikotin hasil ekstraksi atau HPTL, dengan pungutan secara efektif mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2018.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan desain studi literatur. Data sekunder diperoleh dengan mencari kajian beberapa jurnal yang terkait dan data lainnya seperti makalah, buku, berita dan peraturan-peraturan dari pemerintah.

Pada penelitian ini akan berfokus mengenai pengaruh pengenaan tarif cukai rokok terhadap sigaret kretek mesin dan rokok elektrik. Hal ini dikarenakan berdasarkan riset Atlas Tembakau Indonesia 2020 menunjukkan sigaret kretek mesin merupakan salah satu dari lima jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Untuk rokok elektrik sendiri merupakan objek cukai yang baru ditambahkan ke dalam cukai hasil tembakau pada tahun 2017. Hal ini mendorong

penyusun untuk membandingkan pengaruh pengenaan tarif cukai pada dua jenis rokok tersebut.

### III. TINJAUAN PUSTAKA

#### 3.1. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang dengan sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995. Pasal 2 UU No. 39 tahun 2007, barang yang dikategorikan sebagai barang kena cukai harus memiliki karakteristik di bawah ini, yaitu:

- 1) Konsumsi barang tersebut perlu dikendalikan.
- 2) Perlu pengawasan terhadap peredaran barang.
- 3) Timbulnya efek negatif atas pemakaian barang tersebut bagi pengguna dan orang di lingkungannya.
- 4) Untuk keadilan dan keseimbangan perlu adanya pembebanan pungutan negara. (Waskhita, Aria Kidung;, 2020)

Pemberlakuan pungutan Cukai hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Cukai, dengan artian orang yang dikenakan Cukai atas suatu barang adalah orang yang berdomisili di Indonesia baik sebagai produsen atau pengedarnya. Subjek yang bertanggung jawab terhadap Barang Kena Cukai adalah pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai baik pengusaha barang kena cukai, dan importir atau pihak-pihak lain terkait sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Cukai.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya terdapat izin yang diberikan pemerintah kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai yang disebut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Tata cara mengenai

pemberian, pembekuan dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk pengusaha Pabrik dan importir Hasil Tembakau dapat diketahui pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu pada Peraturan Nomor 66/PMK.04/2018.

Persyaratan untuk mendapatkan NPPBKC adalah sebagai berikut.

- a) NPPBKC akan diberikan kepada setiap orang yang menjalankan usaha dan memenuhi syarat dasar untuk mendapatkan NPPBKC, yaitu
  - i. orang yang berkedudukan di Indonesia, atau
  - ii. orang yang secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia.
- b) Setelah memenuhi syarat diatas, pemohon harus memiliki izin usaha dari instansi terkait, mengajukan permohonan tersebut untuk kepemilikan NPPBKC dan segera menyampaikan data registrasi sebagai Pengusaha Barang Kena Cukai.
- c) Pemohon menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC-nya apabila melanggar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Ayat 2d.

Nomor yang didapat oleh Pengusaha Barang Kena Cukai terdiri dari NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai, kode Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi bangunan atau tempat usaha, dan nomor induk usaha. (Menteri Keuangan)

Cukai merupakan salah satu sumber pajak dalam negeri yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara terutama cukai dari hasil tembakau. Berikut perbandingan realisasi pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto selama periode 2010 dan 2011.

**Tabel 1**

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto*

## TA 2010 dan 2011

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
<b>Pendapatan Pajak Dalam Negeri</b>	864.852. 313.423. 677	733.773. 231.080. 969	131.079. 082.342. 708	17,86
<b>PPh</b>	443.889. 249.274. 293	370.271. 004.036. 003	73.618.2 45.238.2 90	19,88
<b>PPN</b>	310.055. 796.794. 287	256.625. 594.430. 927	53.430.2 02.363.3 60	20,82
<b>PBB</b>	29.900.9 11.038.4 17	28.596.2 27.374.9 01	1.304.68 3.663.51 6	4,56
<b>BPHTB</b>	0	8.051.63 9.534.90 5	(8.051. 639.534. 905)	(100)
<b>Cukai</b>	77.010.3 48.958.1 80	66.168.4 97.209.7 97	10.841.8 51.748.3 83	16,39
<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>	3.996.00 7.358.50 0	4.060.26 8.494.43 6	(64.261. 135.936)	(1,58)

(Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2011;2012)

Sebagai perbandingan, berikut realisasi anggaran pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto untuk periode tahun 2011 dan 2012.

**Tabel 2**

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto  
TA 2011 dan 2012*

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012	TA 2011	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
<b>Pendapatan Pajak Dalam Negeri</b>	983.623. 506.847. 429	864.852. 313.423. 677	118.771. 193.423. 752	13,73
<b>PPh</b>	484.283. 016.840. 601	443.889. 249.274. 293	40.393.7 67.566.3 08	9,10
<b>PPN</b>	371.084. 491.032. 279	310.055. 796.794. 287	61.028.6 94.237.9 92	19,68
<b>PBB</b>	28.980.8 01.281.6 00	29.900.9 11.038.4 17	(920.109 .756.817 )	(3,08)
<b>Cukai</b>	95.030.3 59.803.0 14	77.010.3 48.958.1 80	18.020.0 10.844.8 34	23,40
<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>	4.244.83 7.889.93 5	3.996.00 7.358.50 0	248.830. 531.435	6,23

(Departemen Keuangan Republik, 2011;2012)

Menilik dari perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak pada periode tahun 2011 dan 2012, penerimaan yang didapat dari Cukai selalu mengalami

peningkatan. Untuk mengoptimalkan penerimaan Cukai, Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai ditingkat Pusat, Provinsi, dan Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten), melalui Kementerian Keuangan dan Lembaga-lembaga yang terkait untuk mengatur dan menetapkan regulasi tentang cukai yang tertuang pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.

**3.2. Cukai Hasil Tembakau**

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tahun 2018, pemerintah menerima cukai sebesar Rp 159,7 triliun yang didapat dari rokok (Rp 153 triliun), minuman beralkohol (Rp 6,4 triliun), etil alcohol (Rp 0,1 triliun) dan cukai lainnya Rp 0,1 triliun. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Pasal 5 Ayat 2, diketahui bahwa besaran tarif cukai hasil tembakau didasarkan kepada beberapa hal, yaitu :

- 1) Jenis dari hasil tembakau yang dihasilkan.
- 2) Golongan pengusaha.
- 3) Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram.

Ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau sebelumnya sudah diatur pertama kali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012, kemudian diubah kembali untuk ketiga kalinya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, Pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada pabrikan besar atau industri padat karya seperti jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10,9% dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 13,5%. Untuk hasil tembakau pada industri padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan dikenakan kenaikan tarif sebesar 7,3%. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 146/PMK.010/2017, ditambahkan pula

mengenai kebijakan tentang tarif cukai HPTL, yang dapat dilihat pada beberapa Peraturan Menteri Keuangan selanjutnya tetap senilai 57%.

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya tidak hanya cairan pada rokok elektrik saja, namun meliputi :

- a) Ekstrak dan esens tembakau (apabila ekstrak dan esens tembakau diimpor bersamaan dengan peralatan yang digunakan untuk mengonsumsinya, maka dianggap sebagai barang yang terpisah dari peralatan tersebut).
- b) Tembakau *molasses*.
- c) Tembakau hirup (*snuff tobacco*).
- d) Tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

Pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-16/BC/2008, dijelaskan mengenai syarat-syarat penyediaan pita cukai dimana Pengusaha yang akan mengajukan pita cukai hasil tembakau (CK-1) harus memiliki NPPBKC yang tidak dibekukan, tidak memiliki utang cukai, kekurangan cukai dan denda yang tidak dibayar. Selain itu, telah dilunasinya biaya pengganti penyediaan pita cukai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Maka dari itu, menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai awal Juli 2018, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai secara resmi mengeluarkan izin untuk pengusaha pabrik rokok elektrik untuk Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) agar segera dapat mengajukan pita cukai hasil tembakau (CK-1).

Faktor yang menghambat atas Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah dengan adanya tarif cukai hasil tembakau perusahaan rokok elektrik mengalami kerugian yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara. Adanya peraturan tarif cukai hasil tembakau dengan metode spesifik tidak memperbaiki

peningkatan pendapatan yang ada karena bagi sebagian perusahaan rokok elektrik keadaan tersebut tetap merugi dan menyebabkan mereka tidak bisa berproduksi lagi.

### 3.3. Rokok Elektrik

Rokok elektrik sudah dibuat sejak tahun 1930 oleh Joseph Robinson (Hayati, Helmi, & Wuryanta, 2020) dan dapat dikatakan sebagai pelopor munculnya rokok elektrik pada masa sekarang. Rokok elektrik kemudian diperkenalkan pada tahun 2004 di Cina sebagai salah satu metode *NRT* (*Nicotine Replacement Therapy*). Metode ini menggunakan media pengganti untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau. Metode ini diyakini dapat membantu para perokok aktif dalam berhenti merokok dengan mengurangi kadar nikotin yang dihisap (Tanuwihardja & Susanto, 2012). Rokok elektrik memiliki 3 bagian, yaitu:

- 1) *Battery* atau baterai,
- 2) *Atomizer* atau bagian yang berfungsi untuk memanaskan dan menguapkan larutan nikotin,
- 3) *Cartridge* atau bagian yang berisi larutan nikotin.

Pada tahun 2012 rokok elektrik pertama kali masuk ke Indonesia namun belum banyak penikmatnya sebagaimana rokok konvensional. Namun dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang membawa rokok elektrik dari luar negeri dengan berbagai varian membuat banyak masyarakat Indonesia yang ingin mencoba, ditambah pula banyak artikel yang beredar menyatakan bahwa rokok elektrik dinilai lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

Kurangnya data obyektif yang ada namun rokok elektrik semakin beredar luas membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan kajian pada tahun 2015. Kajian ini menyatakan bahwa

kandungan larutan pada rokok elektrik mengandung bahan tambahan yang akan menyebabkan kanker karena bersifat karsinogenik. Kandungan yang dimaksud adalah *Glycol*, *Gliserol*, *Aldehyde*, *Heavymetals* dan *Formaldehyde*, yang masing-masing kandungan ini memiliki bahayanya masing-masing terhadap kesehatan terutama pada saluran napas, paru-paru, karsinogen dan jantung.

Adanya kajian yang dikeluarkan oleh BPOM tidak mengurangi minat masyarakat terhadap rokok elektrik terutama para murid sekolah. Survey Tembakau Kaum Muda Global (GYTS) pada tahun 2019 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Balitbangkes), menyatakan sekitar 41,5% siswa berusia 13-15 tahun mengetahui dan mengonsumsi rokok elektrik. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017, tarif cukai yang berlaku telah ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran per gram yang telah diajukan oleh pengusaha hasil tembakau atau importir. Untuk jenis HPTL, pemerintah tidak memberikan batasan jumlah produksi dan tidak menggolongkannya, sama halnya dengan tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan Filter, Sigaret Putih Tangan Filter, Tembakau Iris, Sigaret Kelembak Kemenyan, rokok Daun (Klobok) dan Cerutu.

Ketentuan impor rokok elektrik diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2017 yang berisi 24 pasal, dimana semua pasal-pasalnya mengatur tentang persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam dilakukannya kegiatan Impor Rokok Elektrik beserta alat-alat pendukungnya ke Indonesia.

1) Pasal 1 dari Peraturan Kementerian Perdagangan ini menjelaskan tentang cairan dalam rokok elektrik, dimana pada peraturan ini dijelaskan bahwa

cairan yang dimaksud mengandung nikotin atau menggunakan pengganti cairan nikotin sebagai isi mesin dan paratus elektrik.

- 2) Pada pasal 2 dijelaskan bahwa rokok elektrik hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) yang mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jendral dengan melampirkan data-data yang diperlukan, seperti :
  - a) Surat Izin Usaha Perdagangan atau sejenisnya.
  - b) API (angka pengenal impor).
  - c) Rekomendasi yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perindustrian, dan rekomendasi dari BPOM.
  - d) Bukti pengalaman sebagai importir dan/atau distributor rokok elektrik minimal 1 tahun.

Kenaikan tarif cukai cairan rokok elektrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
*Kenaikan Tarif Cukai Produk HPTL Cair*

Peraturan	Harga Jual Eceran Minimum (per ml)	Tarif Cukai (%)
147/PMK.010/2016	Belum Termasuk	
146/PMK.010/2017	Diajukan oleh Pengusaha/importir	57
156/PMK.010/2018	Rp 666	57
198/PMK.010/2020	Diajukan oleh Pengusaha/importir	57

Sumber: (Menteri Keuangan), diolah

### 3.4. Sigaret Kretek Mesin

Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah hasil dari tembakau rajangan yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan cengkih tanpa memperhatikan jumlahnya. Dalam pembuatannya menggunakan mesin mulai dari pelinting, pemasangan filter dan pengemasannya. Selain itu rokok jenis ini memiliki tampilan serupa dengan rokok merek Barat. SKM diproduksi dan

diluncurkan pada tahun 1974. Dalam perkembangannya, sigaret kretek mesin dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :

- 1) SKM *Full Flavor*, yaitu rokok yang ditambahkan aroma khas dalam pembuatannya. Contoh dari produk ini adalah Gudang Garam Internasional, Wismilak Filter dan Djarum Super.
- 2) SKM *Light Mild*, yaitu rokok yang menggunakan tar dan nikotin dalam jumlah yang rendah, serta jarang menambahkan aroma yang khas. Contoh dari produk ini adalah A Mild, Wismilak Diplomat Mild, Wismilak Diplomat Evo, Star Mild, U Mild, L.A. Lights dan Surya Slims.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/ 2016, bahwa tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku, maka dapat dipastikan bahwa setiap diterbitkannya peraturan baru maka tarif cukai SKM selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tarif cukai SKM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4**  
*Kenaikan Tarif Cukai Sigaret Kretek Mesin*  
(dalam rupiah)

PMK	HJE Minimum (per batang atau gram)	Tarif Cukai Gol 1 (per batang atau gram)
147/PMK.010/2016	1.120	530
146/PMK.010/2017 (berlaku tgl 25 Okt 2017)	1.120	590
152/PMK.010/2019 (berlaku tgl 1 Jan 2020)	1.700	740

Sumber: (Menteri Keuangan), diolah

Golongan 1 yang dimaksud adalah golongan pengusaha yang memproduksi rokok lebih dari 3 miliar batang. Perusahaan yang memproduksi lebih dari 3 miliar batang rokok umumnya merupakan pabrik besar. Mengenai penggolongan pengusaha terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5**  
*Golongan Pengusaha Rokok*

Jenis	Gol.	Jumlah Produksi
SKM	I	> 3 miliar batang
	II	≤ 3 miliar batang
SPM	I	> 3 miliar batang
	II	≤ 3 miliar batang
SKT atau SPT	I	> 2 miliar batang
	II	> 500 juta – 2 miliar batang
	III	≤ 500 juta
HPTL	Tanpa gol.	Tidak ada batasan

Sumber: (Menteri Keuangan), diolah

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 ini, pemerintah membuat kebijakan baru yaitu menyederhanakan *layer* (simplifikasi) tarif cukai rokok. Penyederhanaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari 10 strata di tahun 2018 hingga menjadi 5 *layer* di tahun 2021. Hal ini membuat SKT dan SKM yang berada di golongan rendah akan disamakan dengan pabrikan besar.

#### IV. PEMBAHASAN

Dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu di berlakukannya tarif cukai dalam berkaitan dengan adanya lalu lintas masuk dan keluarnya daerah pabean adanya pemungutan bea yang masuk dan pemungutan cukai serta pemungutan negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasti memiliki pengaruh dan dampak pada beberapa aspek.

##### 4.1 Dampak Kebijakan Penerapan Tarif Cukai rokok Elektrik dan Sigaret Kretek Mesin Terhadap Konsumen

Dari hasil kajian, dan analisis dari Nenik Woyanti (Woyanti, 2011) ada beberapa variabel yang menjadi pengaruh dari kenaikan tarif cukai rokok, variabel tersebut memberikan dampak yang positif bahkan negatif, yaitu

- 1) Variabel harga, ini memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumen rokok karena jika semakin mahal harga rokok maka akan semakin sedikit jumlah rokok yang akan

dikonsumsi atau di minta oleh konsumen. Besaran pengaruh variable harga terhadap konsumsi rokok adalah 0,282 itu artinya jika kenaikan perbatang rokok adalah Rp 100 perbatang, *ceteris paribus*, maka akan mengurangi rokok perbulan sebanyak 28 batang rokok.

- 2) Variabel pendapatan, ini memberikan pengaruh positif terhadap perilaku konsumen rokok, Besaran pengaruhnya adalah sebesar 0,000237 itu artinya kenaikan Rp 100.000 perbulan pendapatan rill. *Ceteris paribus*, akan menambah konsumsi rokok sebesar 23 batang rokok perbulannya.
- 3) Variabel umur, ini meberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumen rokok. Semakin bertambahnya umur perokok aktif dalam umur tertentu akan cenderung mengurangi konsumsi rokok. Maka besaran pengaruh variabel ini adalah minus 1,753 yang artinya setiap bertambahnya umur 1 tahun akan mengurangi 2 batang rokok perbulannya.
- 4) Variabel Pendidikan, ini meberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumen rokok. Besaran dari variable ini adalah minus 34,432 yang artinya setiap kenaikan 1 tahun jenjang Pendidikan akan mengurangi 34 sampai 35 batang perbulannya.

#### 4.2 Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Sigaret Kretek Mesin dan Pengeanaan Cukai rokok Elektrik Terhadap Pengusaha

Terdapat 3 produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu:

- 1) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, perusahaan ini menguasai 33,4% pasar rokok pada 2018 dengan menjual 101,3 miliar batang rokok.
- 2) PT Gudang Garam Tbk, menjual 78,7 miliar batang rokok pada tahun 2018.

- 3) PT Djarum, menjual 58,8 miliar batang rokok pada tahun 2018.

Dikarenakan penjualannya melebihi 3 miliar batang maka dapat disimpulkan bahwa ketiga perusahaan yang disebutkan diatas merupakan perusahaan -perusahaan golongan 1. Meskipun termasuk kedalam 3 perusahaan rokok terbesar di Indonesia, PT Djarum tidak menjadikan perusahaannya termasuk kedalam anggota Bursa Efek. Di bawah ini dapat dilihat mengenai laba, utang cukai dan *earning per share* dari perusahaan PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam dan Wismilak Inti Makmur Tbk tahun 2017-2020.

**Tabel 6**  
*Utang Cukai, Laba dan EPS PT HM Sampoerna Tbk tahun 2017-2020*

(dalam jutaan rupiah)

	2017	2018	2019	2020
<b>Utang Cukai</b>	-	2.670.180	5.423.392	9.547.748
<b>Laba</b>	12.67 0.534	13.538.418	13.721.513	8.581.378
<b>EPS dilusian (dmlm rupiah penuh)</b>	109	116	118	74

Sumber: (Bursa Efek Indonesia, 2017;2018;2019;2020), diolah

Pada Maret 2020, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk mempublikasikan penyampaian penjelasan laporan keuangan yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang restorasi fasilitas penundaan pembayaran atas pembelian pita cukai pada akhir tahun menyebabkan kenaikan utang cukai, utang pajak dan utang usaha. Pada Maret 2021, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk mempublikasikan penyampaian penjelasan laporan keuangannya dan kembali menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang restorasi fasilitas penundaan pembayaran atas pembelian pita cukai pada akhir tahun menyebabkan kenaikan utang cukai.



**Tabel 7**  
*Utang Cukai, Laba dan EPS PT Gudang Garam Tbk tahun 2017-2020*

(dalam jutaan rupiah)

	2017	2018	2019	2020
<b>Utang Cukai, PPN dan Pajak rokok</b>	1.089	2.698.834	5.084.916	9.059.132
<b>Laba</b>	7.755.347	7.793.068	10.880.704	7.647.729
<b>EPS dilusian (dml rupiah penuh)</b>	4,030	4,050	5,655	3,975

Sumber: (Bursa Efek Indonesia, 2017;2018;2019;2020), diolah

Pada maret 2021, PT Gudang Garam mempublikasikan penjelasan mengenai perubahan atas total Aset dan Liabilitas pada Laporan Keuangannya. PT Gudang Garam menjelaskan bahwa peningkatan pada akun Utang Cukai, PPN dan Pajak Rokok sebesar Rp 3.974.216 disebabkan oleh perbedaan periode jatuh tempo utang antara PT. Djarum dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

**Tabel 8**  
*Utang Cukai, Laba dan EPS PT HM Sampoerna Tbk tahun 2017-2020*

(dalam jutaan rupiah)

	2017	2018	2019	2020
<b>Utang Cukai</b>	(Pada Laporan Keuangan tidak dirinci terpisah, sehingga tidak dimasukkan)			
<b>Laba</b>	40.538,52	51.087,23	27.273,08	172.249,86
<b>EPS dilusian (dml rupiah penuh)</b>	19,31	24,33	12,99	82,03

Sumber: (Bursa Efek Indonesia, 2017;2018;2019;2020), diolah

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan restorasi fasilitas penundaan pembayaran atas pembelian pita cukai sangat mempengaruhi terhadap perncatatan dan posisi akun Liabilitas perusahaan. Selain itu, kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2020 mempengaruhi laba perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan harus

mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi pada masa pandemi Covid-19. Perusahaan-perusahaan bekerja 2 kali lebih besar untuk mengatasi permasalahan pada produksi mereka.

Dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017, kenaikan tarif cukai rokok berdampak kepada berkurangnya laba serta penurunan produksi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan golongan perusahaan. Hal ini membuat perusahaan rokok yang akan gulung tikar, karena bukan hanya tarif cukai golongan 1 saja yang mengalami kenaikan yang tinggi. Kebijakan ini membuat tarif digolongan 2A dan 2B pun mengalami kenaikan dimana pada golongan ini didominasi oleh pabrikan kecil menengah. Contoh pabrikan besar yang mengalami penurunan produksinya yaitu PT Nojorono Tobacco Internasional (NTI) dan Korea Tomorrow & Global Corporation (KT&G) yang memutuskan untuk berpindah dari perusahaan golongan 1 menjadi golongan 2 sebagai upaya mengelola biaya produksi dan margin keuntungannya. Hal ini didorong adanya selisih tarif cukai untuk golongan 1 dan 2 yang cukup besar. Tarif cukai SKM buatan dalam negeri golongan 1 yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 paling rendah HEJ Rp 1.200 dikenakan tarif cukai senilai Rp 590. Sedangkan untuk golongan 2 dengan HEJ paling rendah Rp 715-Rp 895 dikenakan tarif cukai senilai Rp 370.

Untuk pengaruh kebijakan pengenaan tarif cukai terhadap rokok elektrik sendiri tidak terlalu menimbulkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya produksi rokok elektrik. Terdapat beberapa perusahaan rokok elektrik yang berdiri di Indonesia. Perusahaan rokok elektrik di Indonesia diantaranya Foom Lab Global, JUUL Labs dan RELX Internasional.

Pada sektor pertanian tembakau dan cengkeh sendiri mengalami penurunan baik

secara kualitas maupun kuantitas selain dikarenakan kenaikan tarif cukai yang terus meningkat, disebabkan pula semakin meningkatnya peredaran rokok elektrik. Salah satu daerah yang terdampak karena rokok elektrik adalah wilayah Nusa Tenggara Barat, dimana harga jual tembakau pada daerah tersebut semakin murah.

### 4.3 Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Sigaret Kretek Mesin dan Pengenaan Cukai rokok Elektrik Terhadap Penerimaan Negara

Berdasarkan Laporan Kinerja Dirjen Bea Dan Cukai dapat diketahui penerimaan cukai hasil tembakau dan produksi hasil tembakau untuk periode berjalan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9**  
*Penerimaan Cukai Hasil Tembakau  
Tahun 2017-2020*

	2017	2019	2020
Target APBN-P	Rp 147,49T	Rp 158,85T	Rp 173,14T
Realisasi	Rp 147,72T	Rp 164,9 T	Rp 170,2T
Produksi SKM	-0,20%	7,7%	

Sumber : Laporan Kinerja Dirjen Bea Dan Cukai, diolah

Menteri Keuangan menyajikan informasi seraca terperinci dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang dikeluarkan setiap tahunnya. Salah satu hal yang dijelaskan pada laporan ini yaitu mengenai penerimaan cukai dari hasil tembakau, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan penerimaan cukai lainnya. Pada Laporan Kinerja tahun 2017, didapat informasi mengenai cukai hasil tembakau (CHT) sebagai berikut.

- 1) Penerimaan CHT tahun 2017 mencapai Rp147,72 triliun dengan kenaikan sebesar 7,07 % dari penerimaan CHT tahun 2016.
- 2) Implementasi program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal.
- 3) Penurunan produksi hasil tembakau sebesar 1,58% yang dikontribusikan dari

SKM (-0,20%), SKT (-0,81%) dan SPM (-0,57%).

- 4) Penyediaan dan pemesanan pita cukai sebesar 339,15 miliar batang atau mengalami penurunan sebesar 1,35%.

Diketahui bahwa pada tahun 2017 sudah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, pada tabel 4 diketahui bahwa tarif cukai produk SKM sendiri mengalami kenaikan sebesar Rp 60 per gram atau per batang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, kenaikan tarif cukai mempengaruhi permintaan rokok namun tetap memberikan hasil yang optimal terhadap penerimaan negara.

Pada Laporan Kinerja tahun 2019 dapat diketahui bahwa cukai hasil tembakau mengalami kenaikan penerimaan kembali. Berikut informasi yang didapat dari laporan kinerja tahun 2019.

- 1) Penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp164,9 triliun. Mencapai kenaikan sebesar 7,8% atau senilai Rp 11,9 triliun dari tahun 2018.
- 2) Implementasi program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi menyebabkan penurunan sebesar 4,01% peredaran rokok ilegal dari tahun 2018.
- 3) Produksi hasil tembakau mencapai 356,5 miliar batang atau naik 17,35 miliar batang dari tahun 2017, dengan SKM sendiri mengalami kenaikan 7,7% dari tahun sebelumnya.

Pada tabel 4 diketahui bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok, hal ini diindikasikan sebagai penyebab terjadinya peningkatan produksi hasil tembakau.

Dalam Laporan Kinerja tahun 2020 dapat dilihat bahwa penerimaan cukai hasil tembakau tidak mencapai target APBN-P, namun meskipun begitu apabila membandingkan dengan target PERPRES 72 senilai Rp 164,94 triliun, penerimaan cukai hasil tembakau tetap melebihi target. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan

daya beli masyarakat terhadap produk hasil tembakau. Oleh karena itu pemerintah menaikkan tarif cukai sebagai upaya untuk mendorong penerimaan cukai hasil tembakau.

## V. KESIMPULAN

- 1) Pengenaan tarif cukai ataupun peningkatan tarif yang dilakukan pemerintah merupakan upaya yang tepat untuk mengurangi tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau namun tetap memberikan hasil optimal terhadap penerimaan negara.
- 2) Pengenaan tarif cukai untuk rokok elektrik merupakan upaya yang tepat untuk tetap mengutamakan penjualan produk tembakau lokal.
- 3) Penurunan daya beli akan membuat pengusaha rokok dan petani tembakau membuat laba yang didapat semakin berkurang.
- 4) Semakin mahal harga rokok maka semakin, sedikit jumlah rokok yang di konsumsi oleh konsumen.
- 5) Pengenaan tarif cukai lebih mempengaruhi perusahaan berskala besar yang memproduksi SKM dibandingkan perusahaan menengah yang lebih banyak memproduksi SKT.
- 6) Kebijakan restorasi fasilitas penundaan pembayaran atas pembelian pita cukai mempengaruhi terhadap pencatatan dan posisi akun Liabilitas perusahaan rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia. (2017;2018;2019;2020). Bursa Efek Indonesia.
- Departemen Keuangan Republik. (2011;2012). *Laporan Keuangan*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2011;2012). *Pendapatan Pajak Dalam Negeri*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Hayati, I., Helmi, R., & Wuryanta, E. W. (2020). Rokok Elektronik dan Silang Sengkarut Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 121-136.
- Lestari, N. I. (2018). Pengaruh Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Spesifik Terhadap Konsumsi Rokok. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol 2 No.1.
- Menteri Keuangan. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan*. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang - undangan.
- Menteri Keuangan. (n.d.). *Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai*. Menteri Keuangan Indonesia.
- Muharamani, A., Kartini, K. N., Permana, T. E., & Sanny, M. Y. (2021). Analisis efektifitas pemungutan cukai rokok terhadap penerimaan pendapatan negara. *Jurnal Co Management*, 4(1), 543-549.
- Soewarso, Kiki; Halimah; Made; Laelatul; Ridhwan; Antarini. (2020). *Atlas Tembakau Indonesia*. Jakarta: Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI).
- Tanuwihardja, R. K., & Susanto, A. D. (2012). Rokok Elektrik (Electric Cigarette). *J Respir Indo*, Vol 32, No.1.
- Waskhita, Aria Kidung;. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/Pmk010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Woyanti, N. (2011). Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai dan Fatwaharam Merokok Terhadap Perilaku Konsumen Rokok di Kota Semarang. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 23, No.1.